

LAPORAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN KANTOR BAHASA PROVINSI NTB

**LAPORAN
PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZI WBK
TAHUN 2023**



**KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN
PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZI WBK

Laporan ini telah diperiksa dan disahkan oleh
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Mataram, 5 Februari 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Puji Retno Hardiningtyas', written over a horizontal line.

Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002

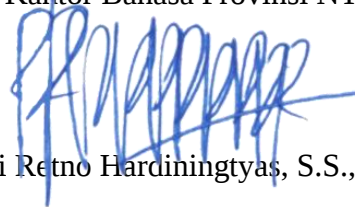
KATA PENGANTAR

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Bahasa Provinsi NTB dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu rencana aksi dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Kantor Bahasa Provinsi NTB adalah Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kantor Bahasa Provinsi NTB diusulkan sebagai unit kerja WBK. Untuk mewujudkan WBK diperlukan pemilihan agen perubahan sebagai teladan pegawai lain.

Pemilihan agen perubahan pembangunan ZI WBK ini bertujuan mewujudkan pembangunan ZI WBK agar mencapai sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Hal tersebut demi terciptanya lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik.

Akhir kata, kami berharap agen-agen perubahan yang terpilih dapat bermanfaat untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kantor Bahasa Provinsi NTB.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai dan kode etik perilaku pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ada enam area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan *mindset* (polapikir) dan *culture set* (budaya kerja).

Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin, dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional, dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan pegawai.

Pimpinan organisasi mempunyai lingkaran pengaruh yang luas sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi

akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahan. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan bagi individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan agen perubahan. Individu yang ditunjuk sebagai agen perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan ZI WBK di lingkungan satuan kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan suatu model agen perubahan. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas, baik secara manual maupun secara elektronik, serta mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas.

Agen perubahan memiliki beberapa tugas sebagai berikut.

1. Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih, seperti menyosialisasikan perubahan dan menanamkan tata nilai pada setiap pegawai di lingkungan kerjanya.
2. Berperan sebagai pemberi solusi alternatif kepada pegawai di lingkungan satuan kerjanya yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir. Contohnya memberikan solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

3. Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik
4. Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak internal dan eksternal terkait. Contohnya melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada segenap pegawai yang berada di lingkungan kerjanya dan bertukar informasi dengan instansi lain yang berada di sekitar satuan kerja terkait layanan yang diberikan Kantor Bahasa Provinsi NTB sehingga pengetahuan, integritas, dan pemahaman pegawai serta masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh.
5. Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pembuat kebijakan masyarakat. Contohnya sebagai jembatan antara pelaksana dan pemberi amanat apabila terjadi permasalahan yang penyelesaiannya membutuhkan peran serta pimpinan secara langsung.

1.2. Tujuan

Dipilihnya seorang agen perubahan pembangunan ZI WBK bertujuan memberikan contoh baik bagi pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangun ZI WBK. Dengan mengetahui perubahan secara sistematis dan konsistensi kerja, pola pikir, serta budaya kerja atau *culture set* individu pada lembaga yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik.

1.3. Manfaat

Adanya agen perubahan akan memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja bagi

seluruh pegawai di lingkungan kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara khusus dan bagi organisasi lainnya secara umum.

1.4. Dasar Hukum

Kegiatan agen perubahan ini dilakukan berdasarkan

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012—2014;
- e. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja; dan
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah.

BAB II

METODE

2.1 Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pemilihan agen perubahan mencakup seleksi berkas portofolio dan wawancara. Tahap pelaksanaan kegiatan pemilihan agen perubahan dilakukan pada bulan Februari 2023. Pemilihan agen perubahan melalui beberapa kriteria, antara lain

- a. memiliki etos dan budaya kerja yang tinggi,
- b. memahami tugas,
- c. berdedikasi,
- d. tidak bermasalah,
- e. mampu memberikan motivasi dan inovasi,
- f. mampu memberikan keteladanan dan integritas, dan
- g. tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin.

2.1.1 Tahap Seleksi Berkas

Tahap seleksi berkas portofolio dilaksanakan dengan menyeleksi semua berkas pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi menjadi agen perubahan ZI WBK, baik itu ASN maupun PPNN. Berkas-berkas portofolio seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB dinilai oleh tim penilai yang langsung ditunjuk oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB. Pada tahap ini, tim penilai mengerutkan jumlah calon menjadi dua belas, sepuluh di antaranya merupakan ASN dan dua merupakan PPNN.

2.1.2 Tahap Wawancara

Pada tahap wawancara, dua belas calon diwawancara oleh tim penilai yang berbeda dengan tim penilai sebelumnya. Para calon diwawancara mengenai keseharian mereka dalam mengerjakan tugas-tugas dan kegiatan kantor. Dalam tahap ini, dengan

pengawasan langsung oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, tim penilai menetapkan lima orang yang menjadi agen perubahan, empat merupakan ASN dan satu merupakan PPNPN.

2.2 Objek

Objek pada kegiatan agen perubahan ini adalah seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.3 Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan kegiatan mengikuti pedoman penyusunan laporan. Pedoman yang dimaksud terdiri atas pendahuluan, metode, hasil, dan penutup.

BAB III HASIL

3.1 Hasil

Hasil dalam pemilihan agen perubahan ini didapatkan 5 orang yang mendapatkan penghargaan. Pegawai yang mendapatkan penghargaan ini akan menjadi contoh bagi pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara khusus dan bagi organisasi lainnya secara umum.

3.2 Pembahasan

Adapun nama-nama pegawai yang mendapatkan penghargaan dalam pemilihan agen perubahan tersebut adalah sebagai berikut;

No	Nama	Jabatan	Posisi
1	Baiq Ayu Candra	Pengelola Situs atau Web	Agen Integritas
2	Lentera Nurani Setra	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Agen Profesionalisme
3	Gilang Aryo Damar	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Agen Ketertiban dan Kedisiplinan
4	Nuryati	Analisis Kata dan Istilah	Agen Kepedulian
5	Baiq Ulya Arisukmawati	PPNPN	Agen Kebersihan

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pemilihan agen perubahan didapatkan lima orang pegawai yang mendapatkan penghargaan. Penghargaan tersebut didapatkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, di mana pegawai yang mendapatkan penghargaan bisa menjadi contoh bagi yang lainnya di lingkungan kerja Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Selain itu, agen perubahan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan menjadi panutan bagi instansi lain untuk memiliki kompetensi, memahami tugas, berdedikasi, tidak pernah melakukan tindak pidana serta melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku.

4.2 Saran

Kami mengharapkan semoga dengan adanya agen perubahan yang menyokong reformasi birokrasi demi terciptanya ZI WBK dapat meningkatkan etos kerja dan budaya kerja yang tinggi bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.